



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL AKIBAT PERGAULAN BEBAS DARI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus: Kampung Cisereh, Desa Cisereh, Kabupaten Pandeglang)

Sofia Billa Paradise¹, Dika Ratu Marfu'atun², Santy Fitnawati³

Muhammad Wahyudin⁴, Fathullah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Primagraha, Indonesia

Email: Sofiabillaaaaa24@gmail.com

Abstrak

Perkembangan media sosial telah membawa dampak negatif berupa meningkatnya kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Salah satu kasus terjadi di Kampung Cisereh, Desa Cisereh, Kabupaten Pandeglang. Dalam kasus tersebut pelaku juga berstatus anak di bawah umur dan penyelesaian dilakukan melalui diversi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban dan mengidentifikasi kendala dalam penerapannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris sebagai data pendukung dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Polsek Menes, orang tua korban, dan Aparat Desa, serta studi dokumen berupa Berita Acara Musyawarah dan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban di Kampung Cisereh dilakukan melalui mekanisme diversi berupa tahanan rumah dan wajib lapor bagi pelaku, serta pemberian ganti rugi materiil sebesar Rp5.000.000,00 dan rehabilitasi bagi korban. Adapun kendala dalam pelaksanaannya meliputi belum adanya kepastian hukum formil berupa Berita Acara tertulis yang berkekuatan hukum, belum terpenuhinya Pasal 69B huruf b tentang perlindungan identitas korban dari penyebaran di media sosial dan huruf c tentang jaminan keselamatan pasca-diversi. Sedangkan kendala meliputi faktor sosial-budaya berupa budaya malu yang menganggap kasus sebagai aib keluarga, faktor ekonomi dengan 790 keluarga miskin dan keterbatasan pengawasan orang tua karena bekerja sebagai buruh tani, faktor psikologis berupa trauma korban, serta faktor teknologi berupa rendahnya literasi digital yang semakin maju.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak Di Bawah Umur, Pelecehan Seksual, Media Sosial*



Abstract

The development of social media has had a negative impact in the form of an increase in cases of sexual abuse of minors. One such case occurred in Cisereh Village, Cisereh Sub-district, Pandeglang Regency. In this case, the perpetrator was also a minor and the case was resolved through diversion. This condition raises questions regarding the form of legal protection provided to the victim and its conformity with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This research aims to analyze the form of legal protection for victims and to identify obstacles in its implementation. This type of research is normative juridical legal research and empirical juridical research as supporting data with a case study approach. Data collection methods were carried out through interviews with the Menes Police Sector, the victim's parents, and Village Officials, as well as document studies in the form of Minutes of Deliberation and relevant laws and regulations. The data obtained were then analyzed qualitatively using the theory of legal protection, the theory of legal certainty, and relevant laws and regulations. The results of the research indicate that the form of legal protection provided to the victim in Kampung Cisereh was carried out through a diversion mechanism in the form of house arrest and mandatory reporting for the perpetrator, as well as the provision of material compensation amounting to Rp5,000,000.00 and rehabilitation for the victim. The obstacles in its implementation include the absence of formal legal certainty in the form of a written Minutes of Deliberation (Berita Acara) having legal force, the non-fulfillment of Article 69B letter b concerning the protection of the victim's identity from dissemination on social media and letter c concerning post-diversion safety guarantees. Meanwhile, non-juridical obstacles include socio-cultural factors in the form of a culture of shame that considers the case as a family disgrace, economic factors with 790 poor families and limited parental supervision due to working as farm laborers, psychological factors in the form of victim trauma, as well as technological factors in the form of low digital literacy amidst rapid technological advancement.

Keywords: *Legal Protection, Underage Child, Sexual Abuse, Social Media*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang menjunjung tinggi Nilai hak-hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD 1945). Salah satu hak yang diberikan negara untuk warga negaranya Yaitu hak atas kesejahteraan anak. Anak sebagai penerus kemajuan bangsa ini Memiliki andil yang penting.

Perkembangan di era digital menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dapat meningkatkan dampak resiko pergaulan bebas. Dalam perkembangannya, pelecehan seksual semakin mudah terjadi akibat kemajuan teknologi dan pengguna media sosial yang tidak terkendali, terutama terhadap anak yang masih rentan terhadap pengaruh lingkungan dan pergaulan bebas. Media sosial dapat mempengaruhi perilaku mereka dengan Berbagai cara, termasuk mendorong pergaulan bebas dan mengakibatkan kecanduan akan media sosial, pergaulan bebas semakin meningkat di lingkungan masyarakat. Di Indonesia kasus korban pelecehan seksual sering terjadi dan meningkat setiap tahunnya, dan demografi korban kekerasan seksual juga berubah dari waktu ke waktu, terdapat lonjakan Laporan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.



Fenomena ini menimbulkan kerentanan anak terhadap eksploitasi seksual online, seperti grooming, sharing konten eksploitatif, atau pertemuan fisik yang berujung pelecehan.

Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual, terutama yang masih anak-anak, menjadi suatu isu yang sangat mendesak dan penting untuk diperhatikan oleh negara dan masyarakat. Dalam upaya memberikan perlindungan yang optimal, sistem hukum di Indonesia harus memahami betul konsep perlindungan anak dan implementasi hukum yang dapat memberikan rasa aman serta keadilan bagi korban. Penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di Indonesia, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memperkuat mekanisme perlindungan tersebut. Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku atau tindakan yang bersifat seksual yang merendahkan martabat seseorang. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk ke dalam anak di bawah umur. Ditinjau dari aspek sosiologis bahwa seseorang bisa dikategorikan anak bukan batasan usia yang dimiliki, melainkan didasarkan pada mampu atau tidaknya seseorang hidup mandiri dipandang dari sosial masyarakat setempat.

Lemahnya perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual anak di Indonesia dapat dilihat dari beberapa faktor. Salah satu masalah utama dalam penanganan kasus pelecehan seksual anak adalah ketidaksiapan sistem hukum Indonesia dalam memberikan keadilan bagi korban, terutama korban yang masih di bawah umur. Hal ini mencakup beberapa aspek, seperti kurangnya perlindungan hukum yang sensitif terhadap kebutuhan anak, lemahnya perlindungan saksi anak dalam proses pengadilan, serta minimnya dukungan psikologis bagi korban yang dapat membantu mereka dalam menjalani proses hukum. Dengan semakin berkembangnya pemahaman tentang pentingnya perlindungan anak, perlu dilakukan upaya yang lebih terintegrasi dan komprehensif dari berbagai pihak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual. Pemerintah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat harus saling berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.

Peraturan yang terdapat dalam Undang-undang 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Kehadiran media sosial sebagai sarana interaksi modern turut memengaruhi meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak akibat pergaulan bebas di dunia digital. Oleh sebab itu, Undang-undang TPKS berperan penting dalam menjamin perlindungan, pemulihan, dan penegakan hak-hak korban secara komprehensif. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menjamin hak korban untuk memperoleh rehabilitasi dan restitusi. Anak korban pelecehan seksual berhak memperoleh rehabilitasi dan restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Rehabilitasi diberikan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial korban, sedangkan restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atas penderitaan yang dialami korban akibat tindak pidana kekerasan seksual. Lebih lanjut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagai dasar utama analisis. KUHP Tahun 2023 digunakan sebagai pembanding untuk melihat harmonisasi norma perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) “anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan”. Kemudian pada Ayat (2) “Perlindungan anak adalah segala Kegiatan untuk



menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, Tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi Secara optimal sesuai dengan harkat dan Martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari kekerasan dan Diskriminasi”.

Peraturan-peraturan inilah yang sekiranya dapat dijadikan acuan serta pedoman dalam meminimalisir tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Mengingat anak merupakan generasi yang seharusnya dilindungi dan dijaga, keberhasilan negara sepenuhnya berada ditangan mereka. Perlindungan terhadap anak merupakan segala usaha dilakukan agar menciptakan keadaan bahwa setiap anak dapat melaksanakan hak juga kewajiban atas perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar dari fisik, mental, serta sosial. Perlindungan anak ini adalah perwujudan dari keadilan yang ada dalam masyarakat sehingga perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh, menganalisis, dan memahami data dalam rangka menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Penelitian ini berfokus pada analisis korban pelecehan seksual yang berfokus pada Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual yang di alami anak di bawah umur akibat pergaulan bebas dari media sosial.

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif sebagai metode utama serta metode yuridis empiris sebagai data pendukung dalam penelitian. Metode tersebut dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai data sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen hukum yang relevan. Inti dari pendekatan ini adalah menganalisis norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Alim dan April

Pada malam dini hari telah terjadi kasus pelecehan seksual yang mana pelaku dan korban dimana pelaku yang bernama alim mengajak korban yang bernama April untuk sebuah pertemuan. April menerima ajakan alim untuk bertemu nampa memikirkan hal lain yang akan terjadi. Oleh karena itu, alim sudah memiliki rencana yang lain sebelumnya, setelah pertemuan tersebut April diajak ke sebuah tempat sepi di sebuah hutan pinggir jalan yang terdapat sebuah gubuk kecil dan di situlah alim mengajak serta melakukan perbuatan yang senonoh pada April. Setelah kejadian tersebut April bercerita kepada kekasihnya yakni Alim bahwa April sudah telat menstruasi, setelah itu Alim menyarankan untuk tespeck agar tau hasilnya.

Setelah Alim menyarankan April untuk *tespeck* dan membelikan *tespeck* dan setelah di tes sama April ternyata *tespeck* Tersebut positif garis dua. Pada akhirnya April bercerita kepada kedua orang tuanya bahwa April hamil. Pada kejadian tersebut akhirnya orang tua April tidak terima atas kejadian yang menimpa kepada anaknya dan melaporkan alim ke Polisi atas kasus pelecehan seksual. Alim pun ditahan di Polsek Menes, dan pihak Kepolisian menghubungi orang tua alim bahwa anaknya ada dikantor Polisi karena telah melakukan kasus pelecehan seksual.



Berdasarkan kronologi kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pelecehan seksual tidak hanya mengakibatkan kerugian korban maupun pelaku, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis korban. Kerugian tersebut meliputi kehilangan harga diri, timbulnya rasa tidak aman, serta kekhawatiran akan potensi kejadian kriminal pelecehan seksual pada anak di bawah umur di kemudian hari.

B. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual pada anak di bawah umur akibat pergaulan bebas dari media sosial di Kampung Cisereh, Desa Cisereh berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil penelitian di Kampung Cisereh, diketahui bahwa pelaku pelecehan seksual juga masih berstatus di bawah umur, yakni 16 tahun. Dalam penanganannya, pelaku tidak ditahan melainkan dikenakan hukuman tahanan rumah dan diwajibkan wajib lapor ke pihak Kepolisian Sektor Menes 1 kali dalam seminggu. Hal ini sesuai dengan putusan diversi yang dilakukan oleh Penyidikan.

Pada kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur yang dipicu oleh pergaulan bebas melalui media sosial diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah antara keluarga korban, keluarga pelaku, dan perangkat kepolisian. Bentuk penyelesaian yang disepakati yaitu pelaku dikenakan sanksi tahanan rumah dan diwajibkan memberikan ganti rugi materiil kepada korban sebesar Rp 5.000.000. Penyelesaian tersebut seharusnya mengacu pada ketentuan Pasal 59A ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib memberikan perlindungan khusus kepada Anak korban tindak pidana”.

Selanjutnya Pasal 69B Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban dilakukan melalui:

1. Rehabilitasi, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga
2. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.

Jika dianalisis menggunakan Teori Perlindungan Hukum dari Satjipto Rahardjo, bentuk perlindungan yang diberikan di Kampung Cisereh telah memenuhi 2 unsur penting. Pertama, unsur perlindungan materiil telah terpenuhi melalui pemberian ganti rugi sebesar Rp 5.000.000 sebagaimana diamanatkan Pasal 69B huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Kedua, unsur perlindungan non-materiil telah terpenuhi melalui pemberian rehabilitasi sebagaimana diamanatkan Pasal 69B huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Adanya sanksi tahanan rumah bagi pelaku juga merupakan upaya preventif agar tidak terjadi pengulangan perbuatan. Namun demikian, jika dicermati lebih lanjut, bentuk perlindungan di Kampung Cisereh belum sepenuhnya komprehensif. Hal ini dikarenakan korban belum mendapatkan pendampingan hukum selama proses musyawarah dan belum ada upaya perlindungan identitas korban dari penyebaran di media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 69B huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.



Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban di Kampung Cisereh sudah cukup baik dan telah sesuai sebagian dengan amanat Pasal 59A dan Pasal 69B Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu pada aspek pemenuhan ganti rugi dan rehabilitasi. Namun masih perlu dioptimalkan pada aspek pendampingan dan perlindungan identitas. Kondisi tersebut sesuai dengan amanat Pasal 59 huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang menyatakan bahwa: “Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus diutamakan pendekatan keadilan restoratif dan diversi”.

Jika dianalisis, penerapan tahanan rumah dan wajib lapor merupakan bentuk perlindungan hukum represif sekaligus pembinaan bagi anak pelaku. Tujuan utamanya agar anak tidak mengalami stigmatisasi dan tetap dapat melanjutkan pendidikan. Namun di sisi lain, hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat Kampung Cisereh karena takut terulang kembali atas kejadian pelecehan seksual.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun bentuk hukuman telah sesuai dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, aspek jaminan keselamatan korban sebagaimana Pasal 59A ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 belum sepenuhnya terpenuhi karena tidak ada pengawasan khusus pasca diversi. Walaupun pelaku masih berstatus anak, hak korban tetap menjadi prioritas. Proses hukum terhadap pelaku dilakukan berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan perlindungan terhadap korban tetap mengacu pada Undang-undang Perlindungan Anak dan ketentuan lain yang relevan.

C. Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum pada korban pelecehan seksual anak di bawah umur akibat pergaulan bebas dari media sosial di Kampung Cisereh, Desa Cisereh, Kabupaten Pandeglang

Adapun hasil penelitian di Kampung Cisereh, faktor utama yang menjadi kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban anak di bawah umur adalah adanya praktik penyelesaian perkara di luar jalur hukum oleh pihak Polsek. Kasus yang seharusnya diproses sesuai Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 justru diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan dengan ganti rugi sebesar Rp5.000.000.

Hal ini menjadi kendala yuridis karena bertentangan dengan asas legalitas dan sifat delik biasa pada kejahatan seksual anak. Sementara kendala non-yuridisnya adalah lemahnya pemahaman hukum masyarakat dan tekanan ekonomi sehingga keluarga korban menerima penyelesaian tersebut.”

1. Yuridis terhadap penyelesaian perkara ganti rugi senilai RP 5.000.000 Di Kampung Cisereh

Berdasarkan hasil wawancara dengan Orang Tua Korban pada tanggal 27 Agustus 2026, diketahui bahwa setelah dilaporkan ke Polsek Menes, perkara pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur diselesaikan melalui musyawarah antara kedua belah pihak keluarga. Dalam musyawarah tersebut Polsek memutuskan agar pihak pelaku memberikan sejumlah uang sebesar Rp5.000.000 kepada pihak korban sebagai bentuk “penyelesaian damai”.



Penyelesaian perkara dengan cara demikian merupakan kendala yuridis dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Pertama, bertentangan dengan sifat delik dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Tindak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo Pasal 81 Undang-pidana pelecehan seksual terhadap undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan delik biasa. Menurut Pasal 1 angka 24 KUHP, delik biasa adalah delik yang penuntutannya tidak tergantung pada adanya laporan dari korban dan wajib diproses oleh aparat penegak hukum meskipun terjadi perdamaian antara korban dan pelaku. Dengan demikian, Polsek tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara hanya karena adanya kesepakatan damai dan pemberian uang.
 - b. Kedua, bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum. Pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000. Sanksi pidana tersebut bersifat memaksa dan tidak dapat digantikan dengan ganti rugi perdata. Praktik penyelesaian dengan uang Rp5.000.000 justru menegasikan efek jera dan mengabaikan tujuan pemidanaan yaitu untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban.
 - c. Ketiga, mengabaikan hak-hak korban sesuai Undang-undang. Seharusnya korban anak berhak mendapatkan pemenuhan hak sesuai Pasal 71D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 berupa pendidikan, pendampingan psikologis, dan restitusi dari negara. Demikian juga jika pelaku merupakan anak, maka wajib dilakukan proses diversi sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan masyarakat. Namun dalam kasus ini tidak ditemukan adanya proses diversi yang formal, melainkan hanya kesepakatan damai secara lisan.
2. Non-Yuridis terhadap penyelesaian perkara dengan ganti rugi senilai Rp 5.000.000 Di Kampung Cisereh

Selain kendala yuridis, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban anak di Kampung Cisereh juga dihadapkan pada kendala non-yuridis. Kendala non-yuridis merupakan faktor-faktor di luar hukum yang memengaruhi proses penegakan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, ditemukan beberapa kendala non-yuridis sebagai berikut:

- a. Pertama, rendahnya pemahaman hukum masyarakat. Hasil wawancara dengan Bapak Umar pada tanggal 30 Agustus 2026 menyatakan: "Di kampung mah taunya kalau udah damai, udah bayar, berarti beres. Ga tau kalau kasus anak mah harus ke pengadilan". Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih beranggapan bahwa semua perkara dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Padahal kejahatan seksual terhadap anak tidak dapat disamakan dengan perkara perdata. Minimnya sosialisasi dari aparat penegak hukum terkait Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi penyebab utama.
- b. Kedua, faktor ekonomi dan tekanan sosial. Berdasarkan wawancara dengan Orang Tua Korban, keluarga menerima uang Rp5.000.000 karena pertimbangan ekonomi dan takut proses hukum yang panjang. "Mikirnya daripada bolak-balik ke Polres, ngeluarin duit, mending terima 5jt. Lagian malu juga kalau sampe ke pengadilan". Kondisi ini menunjukkan bahwa korban dan keluarga berada pada



posisi lemah. Mereka lebih memilih kepastian menerima uang daripada kepastian hukum yang belum tentu berpihak.

- c. Ketiga, tidak adanya pendampingan terhadap korban. Seharusnya korban anak mendapatkan pendampingan dari psikolog, atau pekerja sosial sesuai Pasal 71D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Namun berdasarkan hasil wawancara, korban tidak mendapatkan pendampingan sama sekali selama proses musyawarah di Polsek. Akibatnya korban tidak memahami hak-haknya dan mudah dipengaruhi untuk menerima penyelesaian damai.
- d. Keempat, budaya menutup aib dan stigma. Masyarakat Kampung Cisereh masih memegang kuat budaya “aib keluarga jangan dibuka”. Kasus pelecehan seksual dianggap memalukan. Sehingga keluarga korban lebih memilih jalur damai agar kasus tidak menyebar. Stigma ini justru melindungi pelaku dan merugikan korban.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual anak di bawah umur di Kampung Cisereh bukan hanya berasal dari peraturan hukum, tetapi juga dari faktor masyarakat, ekonomi, dan budaya. Praktik penyelesaian dengan ganti rugi Rp5.000.000 merupakan akibat dari bertemunya kendala yuridis berupa penyimpangan prosedur oleh aparat dengan kendala non-yuridis berupa rendahnya pemahaman hukum dan tekanan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian pustaka, kendala yang umumnya dihadapi meliputi:

- a. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial oleh anak.
- b. Rendahnya pengetahuan anak mengenai bahaya pelecehan seksual di media sosial.
- c. Rasa takut dan malu korban sehingga terlambat melaporkan kejadian.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana karena masih adanya anggapan bahwa kasus tersebut merupakan aib keluarga.
- e. Keterbatasan sarana, tenaga pendamping, psikolog, maupun layanan khusus bagi anak korban.
- f. Koordinasi antarinstansi yang belum optimal dalam memberikan perlindungan secara menyeluruh.
- g. Dampak psikologis korban yang menyebabkan korban sulit memberikan keterangan secara konsisten selama proses hukum.

Apabila dikaitkan dengan kondisi di Kampung Cisereh, kendala tersebut dapat dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik kepolisian, aparat desa, orang tua korban, maupun pihak terkait. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya menjelaskan ketentuan hukum, tetapi juga menggambarkan bagaimana pelaksanaannya di lapangan sehingga dapat diketahui apakah perlindungan hukum telah berjalan secara efektif atau masih menghadapi hambatan.

Undang-undang tersebut kemudian didukung oleh beberapa peraturan lain yang bersifat saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir untuk memperkuat aspek pemulihan korban, rehabilitasi, dan pendampingan psikososial. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan delik melalui media elektronik



seperti WhatsApp dan TikTok, sebagaimana terjadi di Kampung Cisereh. Terakhir, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berfungsi sebagai ketentuan umum yang mengatur unsur-unsur pidana.

Di Kampung Cisereh, peraturan di atas menjadi dasar hukum bagi negara untuk melindungi anak yang menjadi korban akibat pergaulan bebas di media sosial. Namun dalam praktiknya undang-undang nomor 35 tahun 2024 dan Undang-undang ITE yang paling sering digunakan karena sanksinya paling berat dan spesifik.

PENUTUP

A. Kesimpulan:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur Akibat Pergaulan Bebas Dari Media Sosial Di Kampung Cisereh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pelecehan seksual di Kampung Cisereh dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan di Kantor Polisi Sektor Menes. Bentuk perlindungan tersebut meliputi pemberian ganti rugi materiil sebesar Rp 5.000.000 dan rehabilitasi. Jika dianalisis dengan Pasal 59A dan Pasal 69B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka bentuk perlindungan tersebut telah memenuhi aspek materiil dan rehabilitasi, namun belum memenuhi aspek pendampingan hukum dan perlindungan identitas korban.
2. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban di Kampung Cisereh ada 3. Pertama, tidak adanya pendampingan hukum secara formal selama proses musyawarah. Kedua, tidak adanya kepastian hukum formil berupa berita acara tertulis yang memiliki kekuatan hukum, sehingga hasil musyawarah hanya berupa kesepakatan lisan. Ketiga, belum adanya upaya perlindungan identitas korban dari penyebaran di media sosial. Ketiga kendala tersebut menyebabkan perlindungan hukum belum berjalan secara menyeluruh dan komprehensif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan mewajibkan dalam setiap musyawarah, menuangkan hasil musyawarah dalam berita acara tertulis yang ditandatangani para pihak, melakukan penghapusan konten dan perlindungan identitas korban di media sosial melalui koordinasi dengan Kominfo, serta mengoptimalkan program rehabilitasi psikososial bagi korban sampai dinyatakan pulih.

B. Saran:

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah Desa untuk meningkatkan literasi digital kepada remaja dan orang tua. Serta membuat mekanisme cepat untuk melakukan take down konten yang memuat identitas korban di media sosial guna mencegah secondary victimization supaya bentuk perlindungan hukum terutama bagi korban pelecehan seksual pada anak di bawah umur
2. Kepada Orang Tua dan Masyarakat Diharapkan orang tua lebih meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan media sosial anak dan memberikan pendidikan seks sejak dini. Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan stigma terhadap



korban dan bersama-sama menjaga keamanan anak di lingkungan. Agar kejadian tindak pidana pelecehan seksual tidak terjadi dan terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aura Ansiah, pengaruh media sosial dalam kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Jurnal penelitian hukum, ilmu sosial, vol. 1, No.11, Tahun 2023.
- Herli Antoni, Angelica Clara Anasztasia Simanjuntak,. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.15, Tahun. 2024
- Rika Ardianty,²Sumriyah, perlindungan hukum pelecehan seksual remaja dibawah umur dan hak-haknya, (jurnal Hukum, Administrasi Negara dan Publik, Vol. 1, No.4, Tahun 2024
- Uly Tri Ellen Mahulae dan Ari Wibowo, perlindungan hukum anak sebagai korban pelecehan seksual, Jurnal Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tahun 2022.
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Antonius P. S. Wibowo. Restitusi bagi Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2022.
- Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,.Vol.4,.No.1, Tahun 2022.